



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 29 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2011  
TENTANG DENDA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Juli 2013, Nomor 472.11/1471/106.06/2013 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jawa Timur, maka sanksi denda terhadap keterlambatan pengurusan Dokumen Kependudukan tidak diberlakukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Denda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Denda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Pasal 1**

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Denda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 1 Oktober 2013

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 1 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 29**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH.MM**

Pembina  
NIP. 19620510 199403 1 007